



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 006/SK/SA/UI/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI NORMA PENGELOLAAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi telah mencanangkan pengembangan *cyber campus* sebagai salah satu strategi operasional;
- b. bahwa pengelolaan *cyber campus* di Universitas Indonesia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan akuntabel kepada sivitas akademika;
- c. bahwa dalam menyelenggarakan *cyber campus* perlu mengacu pada norma yang berlaku bagi semua fakultas di lingkungan Universitas Indonesia;
- d. bahwa agar penyelenggarakan *cyber campus* selalu mengacu pada norma pengelolaan teknologi informasi yang berlaku bagi semua fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, perlu pengawasan secara berkala;
- e. bahwa berdasarkan butir a sampai dengan d di atas, telah ditetapkan norma pengelolaan teknologi informasi Universitas Indonesia;
- f. bahwa berdasar butir e di atas perlu ditetapkan pedoman

pengawasan norma pengelolaan teknologi informasi dengan suatu Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Penilaian Kinerja Rektor Universitas Indonesia;
  9. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002 Tahun 2017 tentang Norma Pengelolaan Teknologi Informasi di

Universitas Indonesia;

10.Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/Peraturan/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengelolaan Teknologi Informasi Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 007/ST/SA-UI/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan Panitia Kerja A - Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI NORMA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS INDONESIA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang yang menjalankan fungsi normatif dibidang non-akademik yang mewakili Pemerintah, Masyarakat dan UI untuk menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan.
3. Rektor adalah organ UI yang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.

4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Unit Kerja UI adalah organ atau bagian dari organ UI yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan/atau program dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
8. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut divisi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
9. Teknologi Informasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan piranti lunak komputer untuk mencatat, menyimpan, mengolah, menyebarkan dan temu kembali informasi.
10. Rencana induk TI atau *IT Master Plan* adalah rencana yang meliputi evolusi teknologi informasi dari sebuah organisasi dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk membangun dan menentukan jalur dan langkah-langkah untuk bergerak dari situasi saat ini (dalam hal *hardware*, jaringan dan sistem informasi) dalam rangka memenuhi kebutuhan TI ke depan.
11. Aplikasi adalah piranti lunak untuk mendukung aktivitas tertentu, baik sebagai bagian dari sebuah sistem informasi, maupun sebagai piranti lunak infrastruktur.
12. *Cyber Campus* adalah kampus yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi *cyber* terkini 24 (dua puluh empat) jam sehari 7 (tujuh) hari seminggu.
13. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi

dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catu daya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan suhu dan sirkulasi udara, pencegah bahaya kebakaran, serta piranti keamanan fisik.

- 14.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyimpanan, penyebaran, perubahan gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
- 15.Audit adalah evaluasi terhadap sistem proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
- 16.*Advisory Board* TI Universitas adalah sekumpulan orang yang mempunyai kompetensi teknologi informasi yang bertugas untuk membantu memberikan *advise* (saran) kepada Universitas terkait masalah-masalah yang terkait teknologi dan sistem informasi Universitas yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- 17.Auditor TI adalah tenaga ahli teknologi informasi yang berkompotensi melakukan pemeriksaan (*examination*) dan evaluasi infrastruktur, kebijakan dan operasional teknologi informasi.
- 18.Tata Kelola Teknologi Informasi adalah proses untuk memastikan penggunaan TI secara efektif dan efisien untuk memampukan organisasi mencapai tujuannya.
- 19.Unit pengelola sistem dan teknologi informasi adalah unit yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengelola dan mengintegrasikan seluruh pengembangan sistem dan teknologi informasi yang ada di Universitas yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengawasan terhadap norma ini dimaksudkan untuk menjamin agar pengelolaan teknologi informasi di Universitas Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi sivitas akademika.

### Pasal 3

Tujuan pengawasan Norma Pengelolaan Teknologi Informasi adalah:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh sivitas akademika dalam pengelolaan teknologi informasi;
2. terwujudnya integrasi sistem pengelolaan teknologi informasi yang layak sesuai dengan asas-asas pengelolaan yang baik;
3. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi sivitas akademika dalam pengelolaan teknologi informasi.

## BAB III ASAS PENGAWASAN

### Pasal 4

Pengawasan terhadap implementasi Norma Pengelolaan Teknologi Informasi di Universitas berasaskan:

1. menjamin agar pengelolaan teknologi informasi tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. menjamin terwujudnya kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pengelolaan teknologi informasi;

3. menjamin terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pengguna teknologi informasi maupun pengelola teknologi informasi;
4. menjamin terwujudnya profesional yaitu pengelola teknologi informasi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
5. menjamin terwujudnya partisipasi sivitas akademika yaitu meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam pengelolaan teknologi informasi dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan sivitas akademika;
6. menjamin terwujudnya persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu bahwa setiap sivitas akademika berhak memperoleh pelayanan yang adil;
7. menjamin terwujudnya akuntabilitas bahwa proses pengelolaan teknologi informasi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada;
8. menjamin terwujudnya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
9. menjamin terwujudnya ketepatan waktu yaitu bahwa penyelesaian setiap jenis pengelolaan teknologi informasi dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pengelolaan; dan
10. menjamin terwujudnya kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yaitu bahwa setiap jenis pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

##### **Pelaksana Pengawasan**

- (1) Pelaksana pengawasan pelaksanaan Norma Pengelolaan Teknologi Informasi di UI adalah panitia yang dibentuk oleh Senat Akademik.
- (2) Pelaksana pengawasan yang dimaksud di ayat (1) mempunyai anggota yang berkompentensi dalam bidang teknologi informasi.

- (3) Pengawasan implementasi Norma Pengelolaan Teknologi Informasi dilakukan terhadap unit kerja UI yang menaungi dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan teknologi informasi.
- (4) Pengawasan implementasi Norma Pengelolaan Teknologi Informasi menggunakan instrumen pengawasan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 6**

##### **Sasaran Pengawasan**

Sasaran pengawasan implementasi Norma Pengelolaan Teknologi Informasi adalah tercapainya implementasi seluruh butir-butir norma pengelolaan teknologi informasi.

#### **Pasal 7**

##### **Sumber Informasi Utama**

Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan pengawasan adalah:

- a. pidato tahunan Rektor atau pidato akhir masa jabatan Rektor;
- b. Laporan Kinerja Akademik;
- c. Kontrak Kinerja;
- d. Rencana Strategis UI;
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada periode evaluasi dilaksanakan;
- f. Rencana Induk TI.

#### **Pasal 8**

##### **Sumber Informasi Pelengkap**

Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:

- a. laporan kinerja satuan unit kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi;



- b. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi;
- c. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas yang berasal dari lembaga independen;
- d. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi;
- e. tanggapan masyarakat atas penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas;
- f. rekomendasi dan/atau tanggapan Senat Akademik atas Laporan Kinerja Akademik Rektor atau Dekan.

#### Pasal 9

##### Aspek Pengawasan

Pengawasan di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh aspek dalam Norma Pengelolaan Teknologi Informasi.

#### Pasal 10

##### Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan implementasi Norma Pengelolaan Teknologi Informasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) semester.

#### Pasal 11

##### Penyerahan Hasil Pengawasan

1. Pengawas menyampaikan laporan kepada Senat Akademik paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pengawasan.
2. Laporan Pengawasan dapat dipergunakan sebagai bagian dari tanggapan atas Laporan Kinerja Akademik Rektor.

**BAB V**  
**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

**Pasal 12**

Laporan Pengawasan dimanfaatkan sebagai:

- a. umpan balik bagi Universitas dalam upaya perbaikan kinerja pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi;
- b. bahan pertimbangan bagi Universitas terhadap kebijakan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi;
- c. bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut oleh Universitas terhadap pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi di Fakultas;
- d. alat identifikasi kebutuhan peningkatan pengembangan kapasitas untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 April 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua,

*de*



Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc *dr*